



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 23/Pdt.G.S./2022/PN Prg

Pada hari ini, KAMIS, tanggal dua puluh, bulan OKTOBER, tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (20-10-2022), dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BANK MEGA, Tbk., yang berkedudukan hukum di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Parigi, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang dalam hal ini diwakili oleh pegawainya, yaitu **IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H.**, Litigation Legal Officer, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 092/DIRBM-LI/22, tanggal 5 September 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi Reg. No. 90/9/2022/PN Prg tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT (PIHAK KEDUA)**;

D a n

HJ. RATNA, perempuan, lahir di Tolole, tanggal 2 Desember 1971, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I (PIHAK PERTAMA)**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I sama-sama bersepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara perdata gugatan sederhana No. 23/Pdt.G.S./2022/PN Prg, antara Penggugat dengan para Tergugat, secara kekeluargaan, dengan ketentuan-ketentuannya yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 20 Oktober 2022, yang kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian ini, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Bahwa Pihak Pertama bersedia melakukan pelunasan fasilitas kredit yang telah diterimanya kepada kepada Pihak Kedua sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa pembayaran pelunasan fasilitas kredit Pihak Pertama akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
- Tahap pertama paling lambat pada tanggal 28 November 2022, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tahap selanjutnya, sisa pokok pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat pada tanggal 28 Februari 2023;
- (3) Bahwa jumlah pelunasan yang disepakati tersebut merupakan keringanan yang diberikan oleh Pihak Kedua setelah menghapus seluruh bunga dan denda keterlambatan, serta memberikan keringanan berupa pemotongan hutang pokok (*cutloss*) dari seluruh kewajiban Pihak Pertama;
- (4) Bahwa setelah Pihak Pertama menyelesaikan pelunasan tersebut diatas, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan jaminan hutang fasilitas kredit yaitu, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 192/Tolole, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Toga dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 96/Towera, kepada Pihak Pertama;

PASAL 2

Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Parigi melalui Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G.S/2022/PN.Prg sebagai dasar untuk dibuatkan Putusan Perdamaian yang mengikat para pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

PASAL 3

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian ini, maka para pihak menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan Perdamaian ini dianggap batal dan Pihak Kedua berhak untuk meminta pembayaran berdasarkan akumulasi dari hutang pokok, bunga dan denda, dimana jumlah bunga dan denda keterlambatan tersebut akan terus bertambah seiring waktu sampai dengan Pihak Pertama melakukan pelunasan;
- (2) Pihak Kedua berhak menggunakan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang terhadap jaminan hutang Pihak Pertama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;

PASAL 4

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S./2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas seluruh biaya-biaya yang timbul kemudian berkaitan dengan Penetapan Perdamaian ini akan menjadi beban Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian tersebut telah dibuat secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2022, diberi meterai secukupnya, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, sehingga kemudian para pihak sama-sama telah menyatakan telah mengerti dan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, serta membubuhkan tanda tangan mereka masing-masing di atasnya;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan ternyata para pihak sama-sama mengakui Tergugat II adalah mantan suami dari Tergugat I, dan tidak pernah menghadiri ke persidangan, sehingga dianggap tidak menggunakan hak mereka untuk membantah isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G.S./2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk menaati isi Akta Perdamaian tanggal 20 Oktober 2022;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini, KAMIS, tanggal 20 Oktober 2022, oleh saya: YAKOBUS MANU, S.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh NI MADE SUDIARJANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S./2022/PN Prg



T t d.

T t d.

NI MADE SUDIARJANI, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp800.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp30.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
4. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
6. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp1.005.000,00
(satu juta lima ribu rupiah)	